

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Model : ED I

Membaca :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya Tangerang
tanggal 7 Juli 1987 Nomor 642.2/335-Pondas perihal usul pengesahan nama Sekolah Dasar Negeri
yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984 dan
Nomor - Tahun - terletak di Kampung Alar Desa Kohod
Kecamatan Sopatan Kabupaten / Kotamadya Tangerang
Sekolah Dasar Negeri "KOHOD No. IV" dengan mendapat sebutan

Menimbang :

- bahwa Sekolah Dasar Negeri yang terletak di Kampung Alar Desa Kohod
Kecamatan Sopatan Kabupaten / Kotamadya Tangerang yang telah
selesai dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 1984
dan Nomor - tahun - telah dipergunakan sebagaimana mestinya.
- bahwa untuk pemeliharaan/pembinaan selanjutnya Sekolah Dasar Negeri yang telah selesai dibangun tersebut pada
huruf a dipandang perlu untuk disahkan namanya sehingga mendapat sebutan Sekolah Dasar Negeri "KOHOD No. IV"

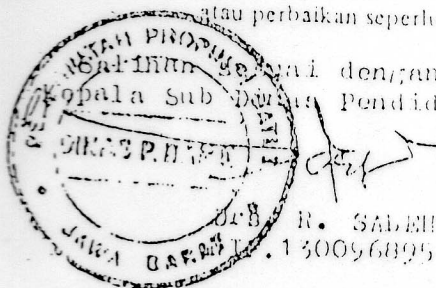
Mengingat :

- Undang-undang RI No. 4 Tahun 1950 dan No. 12 Tahun 1954 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan Pusat dalam
lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
- Keputusan DPDS Propinsi Jawa Barat Tanggal 25.6.1952 No. 5/UPOA/1952 tentang pembentukan Jawatan PP dan K
Propinsi Jawa Barat ;
- Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi
DT. I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri yang dibangun/didirikan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 6
Tahun 1984 dan Nomor - Tahun - terletak di kampung Alar Desa Kohod
Kotamadya Tangerang Kecamatan Sopatan Kabupaten/
disahkan namanya dengan mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri "KOHOD No. IV"
- KEDUA : Bahwa Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas, berada dalam lingkungan dan daerah administrasi Ranting
Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kecamatan Sopatan Kabupaten/
Kotamadya Tangerang
- KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan
atau perbaikan seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.



DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 22 Juli 1987
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT.

td

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 430061994

TEMBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. Asisten I, II dan IV Sekwilda pada Sekwilda Prop. Dik. Tk. I Jawa Barat.
- Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Tangerang
- Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. I Tangerang;
- Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Sopatan;
- Yth. Kepala Ranting Dinas P dan K Prop. DT. I Jawa Barat Kecamatan Sopatan;
- Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan